RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.02, Oktober 2026
e-ISSN No. 3163-3250
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Data Pribadi sebagai *Quasi-Property*: Menakar Batas Komodifikasi Data dalam Hukum Perdata Ekonomi Indonesia

M. Akbarizan Rasyid[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada*
makbarizanrasyid@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi digital telah menjadikan data pribadi sebagai salah satu sumber daya ekonomi paling bernilai pada abad ke-21, tercermin dalam praktik periklanan tertarget, penjualan basis data konsumen, dan pelatihan model kecerdasan buatan. Fenomena monetisasi ini menimbulkan kekosongan konseptual dalam hukum perdata Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal konsep benda (zaak) sebagai objek hak milik yang dapat dialihkan secara bebas, sementara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memperlakukan data pribadi terutama sebagai objek hak asasi manusia yang dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum untuk menguji apakah data pribadi memenuhi kualifikasi "benda" menurut Pasal 499 KUHPerdata, serta sejauh mana pendekatan propertisasi penuh maupun personifikasi murni memadai untuk merespons realitas ekonomi digital. Dengan membandingkan pendekatan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok, penelitian ini menemukan bahwa tren global justru bergerak menjauhi kepemilikan tunggal absolut menuju hak yang berlapis dan terbatas. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekonstruksi data pribadi sebagai quasi-property, kepentingan hukum yang mengandung nilai ekonomi dan bersifat eksklusif secara terbatas, namun tidak dapat dialihkan secara mutlak pada inti yang menyangkut martabat dan identitas pribadi. Model ini menakar batas komodifikasi data pribadi melalui empat pilar: pengakuan nilai ekonomi data, larangan alienasi mutlak atas komponen personal, mekanisme bagi hasil, dan hak reversi bagi subjek data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum perdata ekonomi Indonesia perlu mengakomodasi kategori benda tidak berwujud generasi baru ini.

Kata Kunci: *data pribadi; hukum benda; hukum perdata ekonomi; komodifikasi data; quasi-property*

Abstract

The growth of the digital economy has turned personal data into one of the most valuable economic resources of the twenty-first century, reflected in targeted advertising, consumer-data trading, and artificial intelligence training. This monetisation exposes a conceptual gap in Indonesian civil law: the Civil Code recognises "objects" (zaak) as freely transferable objects of ownership, while Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection treats personal data primarily as a protected human-rights interest. Using normative legal research combined with statutory, conceptual, and comparative approaches, this article examines whether personal data satisfies the object-qualification test under Article 499 of the Civil Code, and whether full propertisation or pure personality-right models adequately respond to digital-economy realities. Comparing the European Union, the United States, and China, the article finds a global trend away from singular absolute ownership toward layered, qualified entitlements. Building on this finding, the article reconstructs personal data as quasi-property: a legal interest carrying economic value and limited exclusivity, yet inalienable at its

dignitary and identity-bearing core. The model measures the boundary of data commodification through four pillars: recognition of economic value, a ban on absolute alienation of the personal core, benefit-sharing mechanisms, and a right of withdrawal. The article concludes that Indonesia's economic civil law reform should accommodate this new generation of intangible object.

Keywords: *data commodification; economic civil law; law of property; personal data; quasi-property*

I. Pendahuluan

Ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam satu dekade terakhir, ditandai dengan ekspansi platform *e-commerce*, layanan teknologi finansial, media sosial, dan model bisnis periklanan tertarget yang seluruhnya bertumpu pada satu sumber daya utama: data pribadi. Praktik pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi kini telah menjelma menjadi model bisnis tersendiri yang lazim disebut monetisasi data (data monetization), mulai dari penjualan basis data konsumen kepada pihak ketiga, penyusunan profil perilaku untuk periklanan tertarget, hingga penggunaan data sebagai bahan baku pelatihan model kecerdasan buatan. Nilai ekonomi data pribadi ini tergambar dalam apa yang oleh Shoshana Zuboff disebut sebagai "surplus perilaku" (*behavioral surplus*)[1]. Residu data hasil interaksi digital pengguna yang tidak lagi sekadar dipakai untuk memperbaiki layanan, melainkan diklaim sepihak oleh korporasi digital sebagai bahan baku produksi prediksi yang diperdagangkan dalam apa yang disebutnya pasar berjangka perilaku (*behavioral futures market*).

Praktik monetisasi tersebut turut membuka celah penyalahgunaan. Kasus kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dilaporkan melibatkan ratusan juta data penduduk yang diperjualbelikan di forum daring, serta insiden peredaran data pengguna sejumlah platform *e-commerce* dan asuransi di pasar gelap siber, menjadi ilustrasi nyata betapa data pribadi telah menjadi komoditas ekonomi tanpa kejelasan status kepemilikan hukumnya.[2]

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) merupakan tonggak penting yang mengatur asas, jenis data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, hingga sanksi administratif dan pidana.[3] Dalam Penjelasan Umumnya, UU PDP menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan amanat konstitusional dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya,[4] serta merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa secara filosofis, UU PDP memosisikan data pribadi terutama sebagai objek hak kepribadian (*personality right*) yang harus dilindungi dari penyalahgunaan, bukan

[1] Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (New York: PublicAffairs, 2019), 8.

[2] Ni Made Trisna Semara Putri dan I Made Sarjana, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Kertha Semaya*, diakses melalui ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/download/2237/1159.

[3] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

[4] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

sebagai objek hak kebendaan (*property right*) yang dapat dialihkan secara bebas layaknya benda ekonomi pada umumnya.

Di sisi lain, hukum perdata Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) warisan *Burgerlijk Wetboek* mengenal konsep benda (*zaak*) sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata sebagai segala barang, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai dan menjadi objek hak milik.[5] Pembagian klasik antara benda berwujud dan tidak berwujud menurut Pasal 503 KUHPerdata,[6] serta pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak menurut Pasal 504,[7] pada dasarnya dirancang untuk mengakomodasi objek-objek ekonomi konvensional seperti tanah, piutang, dan hak kekayaan intelektual, bukan untuk entitas informasional yang bersifat *non-rivalrous* (dapat digandakan tanpa batas), melekat secara inheren pada identitas subjek hukum tertentu, dan sekaligus memiliki nilai ekonomi yang dapat diperdagangkan.

Ketegangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini: apakah data pribadi harus diperlakukan sepenuhnya sebagai benda dalam pengertian KUHPerdata sehingga tunduk pada rezim hak milik dan dapat dialihkan secara bebas (*full propertization*), ataukah data pribadi harus dipertahankan semata sebagai hak kepribadian yang non-ekonomis dan tertutup sama sekali dari komodifikasi (*pure personality approach*)? Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, kedua ekstrem tersebut sama-sama tidak memadai untuk merespons realitas praktik ekonomi digital kontemporer, sehingga diperlukan kategori hukum ketiga yang menakar batas komodifikasi data pribadi secara lebih presisi.

Isu kedudukan data pribadi sebagai objek hukum benda bukan wacana yang sama sekali baru dalam literatur hukum Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengusulkan agar data pribadi diakui sebagai objek hak kebendaan. Nugroho, misalnya, berargumen bahwa pascaberlakunya UU PDP, data pribadi layak didudukkan sebagai objek hak kebendaan dalam sistem hukum perdata Indonesia.[8] Sejalan dengan itu, Tania, Tan, dan Disemadi menekankan urgensi pengaturan data dan informasi elektronik sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum kebendaan nasional,[9] sementara Shodiq dan kawan-kawan mengusulkan agar data pribadi diperlakukan sebagai objek hak keperdataan digital dalam transaksi komersial.[10] Penelitian terdahulu lain, seperti Anggraeni yang mengangkat polemik pengaturan kepemilikan data pribadi di Indonesia,[11] serta Siombo yang mengkaji akibat hukum penerapan

---

[5] Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Segala barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hak milik, disebut benda."

[6] Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[7] Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[8] H. Nugroho, "Kedudukan Data Pribadi sebagai Objek Hak Kebendaan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Pasca Berlakunya UU PDP," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023): 65-88.

[9] S. Tania, D. Tan, dan H.S. Disemadi, "Urgensi Pengaturan Data dan Informasi Elektronik Sebagai Benda Tidak Berwujud dalam Sistem Hukum Kebendaan di Indonesia," *Jurnal Legisia* 16, no. 2 (2024): 81-93.

[10] Rahmat Shodiq et al., "Konstruksi Hukum Perdata terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Komersial: Analisis Perspektif Hak Keperdataan Digital," *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 4 (2025): 137-149, 146.

[11] Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 818.

hak milik atas data dan informasi pribadi dalam perjanjian pinjaman daring,[12] juga cenderung berujung pada simpulan bahwa data pribadi dapat dan sebaiknya didudukkan sebagai benda yang menimbulkan hak kebendaan sebagaimana diatur Pasal 570 KUHPerdata.[13]

Penelitian ini berangkat dari titik pijak yang berbeda dan mengkritisi kecukupan pendekatan full propertization tersebut dengan bertumpu pada tiga argumen. **Pertama**, secara komparatif, yurisdiksi yang paling maju dalam pengaturan data pribadi justru secara eksplisit menghindari kerangka kepemilikan (*property framing*). Purtova menunjukkan bahwa rezim perlindungan data di Eropa sengaja menghindari isu hak milik atas data pribadi, meskipun pertanyaan tersebut pada akhirnya tidak dapat dihindari sepanjang data pribadi memiliki nilai ekonomi tinggi,[14] sebagaimana ditegaskan pula oleh General Data Protection Regulation Uni Eropa yang menempatkan pelindungan data sebagai hak dasar, bukan hak milik yang dapat diperdagangkan.[15] **Kedua**, pengalaman California dengan proposal "data dividend" menunjukkan kesulitan praktis mengonversi data pribadi menjadi hak milik yang dapat dinilai dan dibagihasilkan secara adil.[16] **Ketiga**, dan yang paling relevan secara struktural, Tiongkok secara sadar menghindari model kepemilikan tunggal atas data dan memilih model pemisahan struktural tiga hak.[17]

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal: pertama, merekonstruksi kategori hukum ketiga quasi-property yang berakar pada doktrin International News Service v. Associated Press, yang mengakui kepentingan quasi-kebendaan atas sumber daya intangible hasil investasi usaha, namun bersifat relatif dan tidak absolut layaknya hak milik penuh;[18] kedua, merumuskan empat pilar operasional dari model tersebut yang belum ditemukan secara eksplisit dalam penelitian Indonesia terdahulu; dan ketiga, menempatkan rekonstruksi tersebut dalam kerangka hukum perdata ekonomi Indonesia secara konkret dan dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan hukum: (1) bagaimana karakteristik data pribadi apabila diuji dengan kriteria benda menurut Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata; (2) sejauh mana pendekatan propertisasi penuh dan pendekatan hak kepribadian murni memadai dalam merespons praktik monetisasi data pribadi, dengan membandingkan pengalaman Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok; dan (3) bagaimana konsep quasi-property dapat direkonstruksi sebagai model hukum alternatif yang menakar

---

[12] M. Siombo, "Data dan Informasi Pribadi Sebagai Benda dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pinjaman Online," *Lex Jurnalica* (2022), diakses melalui ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/5940.

[13] Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[14] Nadezhda Purtova, "The Illusion of Personal Data as No One's Property," *Law, Innovation and Technology* 7, no. 1 (2015): 83-111, 84, 108-110.

[15] Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Recital 1 dan Recital 7.

[16] The Data Dividends Working Group, ringkasan proposal "data dividend" menyusul pidato *State of the State* Gubernur California Gavin Newsom, 12 Februari 2019, sebagaimana didokumentasikan dalam datadividends.org, serta CPO Magazine, "The California Digital Dividend Plan: Can Data Monetization Revenue Sharing Work?" (28 Mei 2019).

[17] CCPCC dan State Council Republik Rakyat Tiongkok, "Opinions on Building Basic Systems for Data to Better Play the Role of Data Elements" ("Dua Puluh Ketentuan Data"), Desember 2022; lihat pula "The Rise of Data Property Rights in China: How Does It Compare with the EU Data Act," *Journal of International Economic Law* 27, no. 3 (2024): 462.

[18] International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918), 236.

batas komodifikasi data pribadi dalam kerangka hukum perdata ekonomi Indonesia. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian data pribadi dengan kriteria benda menurut hukum perdata Indonesia, mengevaluasi kecukupan dua pendekatan ekstrem tersebut melalui studi perbandingan hukum, serta merumuskan konstruksi hukum quasi-property atas data pribadi yang dapat menjadi rujukan bagi pembaruan hukum perdata ekonomi Indonesia di era ekonomi digital.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta regulasi pembanding berupa General Data Protection Regulation Uni Eropa, California Consumer Privacy Act Amerika Serikat, dan Personal Information Protection Law Tiongkok. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah teknis.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap KUHPerdata, UU ITE, UU PDP, dan UUD 1945; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap teori hukum benda dan teori propertisasi data pribadi; serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) terhadap regulasi Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-preskriptif guna merumuskan proposisi hukum baru mengenai kedudukan data pribadi sebagai quasi-property dalam hukum perdata ekonomi Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Teori Hukum Benda Klasik dalam KUHPerdata

Sistem hukum benda dalam KUHPerdata dibangun di atas definisi umum dalam Pasal 499, yang merumuskan benda sebagai segala barang dan segala hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.[19] Definisi ini bersifat luas karena mencakup baik objek fisik maupun hak-hak yang memiliki nilai ekonomi, sehingga secara tekstual tidak menutup kemungkinan perluasan kepada objek informasional. Dari definisi umum tersebut, KUHPerdata mengembangkan klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud menurut Pasal 503,[20] benda bergerak dan tidak bergerak menurut Pasal 504,[21] serta benda yang habis dipakai dan tidak habis dipakai menurut Pasal 505.[22]

Terhadap benda tersebut melekat sejumlah asas hukum kebendaan yang fundamental: asas vermogensrecht (segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dapat menjadi objek

[19] Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Segala barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hak milik, disebut benda."

[20] Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[21] Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[22] Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

hubungan hukum kebendaan), asas droit de suite (hak kebendaan mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda tersebut berada, sebagaimana tercermin dalam konsep hak milik pada Pasal 570 KUHPerdata),[23] asas droit de préférence, asas publisitas, dan asas individualitas.[24] Untuk benda tidak berwujud secara khusus, Pasal 613 KUHPerdata mengatur bahwa penyerahannya dilakukan melalui akta cessie yang melimpahkan hak-hak atas benda tersebut kepada pihak lain, mekanisme yang relevan untuk dikaji apakah dapat diterapkan pada peralihan data pribadi.[25]

Doktrin klasik Indonesia, sebagaimana dirumuskan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menegaskan bahwa pembedaan paling penting dalam hukum benda adalah pembedaan atas benda bergerak-tidak bergerak serta benda terdaftar-tidak terdaftar, karena menentukan cara penguasaan, penyerahan, dan pembebanan jaminan atas benda tersebut.[26] Subekti menambahkan bahwa objek hukum benda ditentukan oleh kemampuannya untuk dikuasai dan dialihkan menurut hukum, bukan sekadar oleh eksistensi fisiknya.[27] Kerangka inilah yang menjadi tolok ukur normatif untuk menguji apakah data pribadi dapat dan sepatutnya dimasukkan ke dalam kategori benda tidak berwujud yang telah lama dikenal hukum perdata Indonesia.

Teori Propertisasi Data Pribadi (*Propertization of Personal Data*)

Purtova mengajukan tesis bahwa adalah suatu ilusi untuk menganggap rezim perlindungan data dapat sepenuhnya menghindari persoalan hak milik atas data pribadi: apabila hak milik atas suatu sumber daya bernilai ekonomi tinggi tidak ditetapkan secara legislatif secara jelas, sumber daya tersebut pada praktiknya akan tetap dikuasai, hanya saja penguasaannya berpindah kepada pihak yang memiliki kekuatan de facto terbesar untuk mengeksklusi pihak lain, yakni pelaku industri data itu sendiri.[28] Purtova juga menekankan bahwa data pribadi sepatutnya dipandang bukan sebagai kepingan informasi individual yang non-rivalrous, melainkan sebagai suatu "ekosistem" sumber daya yang, dipandang secara agregat, justru bersifat rivalrous.[29]

Schwartz mengembangkan model propertisasi hibrida (hybrid inalienability) yang berupaya mendamaikan nilai ekonomi data dengan kepentingan pelindungan privasi: hak milik atas data pribadi dapat dirancang dengan pembatasan bawaan, hak menarik kembali persetujuan, serta larangan pengalihan kepada pihak ketiga tanpa kendali lanjutan dari subjek data.[30] Pendekatan ini mengantisipasi kritik Samuelson yang mempertanyakan apakah kerangka kekayaan

[23] Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[24] Ahdan Ramdani, "Pasal 503 Burgerlijk Wetboek: Klasifikasi Benda Bertubuh (Berwujud) dan Benda Tidak Bertubuh (Tidak Berwujud)," diakses melalui lawyer-ahdanramdani.com.

[25] Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[26] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 20.

[27] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 61-62.

[28] Nadezhda Purtova, "The Illusion of Personal Data as No One's Property," *Law, Innovation and Technology* 7, no. 1 (2015): 84.

[29] Nadezhda Purtova, "The Illusion of Personal Data as No One's Property," *Law, Innovation and Technology* 7, no. 1 (2015): 89-95.

[30] Paul M. Schwartz, "Property, Privacy, and Personal Data," *Harvard Law Review* 117 (2004): 2055-2128.

intelektual benar-benar cocok diterapkan pada data pribadi, mengingat privasi pada dasarnya adalah kepentingan personal, bukan kepentingan komersial semata.[31]

Pada kutub yang berbeda, Posner dan Weyl mengusulkan agar data diperlakukan sebagai "tenaga kerja" (data as labor), kontribusi produktif individu terhadap perekonomian digital yang sepatutnya dikompensasi selayaknya upah, bukan sekadar dialihkan sebagai hak milik yang statis.[32]

Kritik Komodifikasi: Kapitalisme Pengawasan

Zuboff menawarkan kerangka kritis melalui konsep kapitalisme pengawasan (surveillance capitalism), yang mendeskripsikan tatanan ekonomi baru yang mengklaim pengalaman manusia sebagai bahan baku gratis untuk diterjemahkan menjadi data perilaku, diklaim sepihak sebagai "surplus perilaku" korporasi, lalu dijadikan produk prediksi yang diperdagangkan dalam pasar berjangka perilaku.[33] Kritik ini menunjukkan bahwa persoalan pokoknya bukan semata-mata apakah data pribadi dapat dikomodifikasi, melainkan siapa yang berhak mengklaim nilai ekonomi dari komodifikasi tersebut, dan sejauh mana klaim itu boleh dilakukan tanpa persetujuan serta partisipasi subjek data.

Konsep Quasi-Property sebagai Kategori Sintesis

Istilah quasi-property berakar pada doktrin hukum properti Amerika Serikat, khususnya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara International News Service v. Associated Press tahun 1918. Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun berita bersifat publici juris (milik umum) setelah dipublikasikan, pihak yang mengumpulkannya dengan susah payah dan biaya untuk tujuan publikasi yang menguntungkan dapat dikatakan memiliki suatu quasi-property atas hasil usahanya terhadap pesaing dalam bisnis yang sama.[34]

Terdapat tiga ciri doktrinal penting yang relevan direkonstruksi ke data pribadi. **Pertama**, quasi-property bersifat relatif (in personam), bukan absolut (in rem), ia hanya dapat ditegakkan terhadap pihak tertentu, bukan terhadap dunia (erga omnes) sebagaimana hak milik penuh. **Kedua**, quasi-property lahir dari investasi usaha, waktu, dan biaya ke dalam sumber daya intangible, sehingga pengakuannya tidak menafikan sifat sumber daya tersebut yang pada mulanya bebas diakses publik. **Ketiga**, quasi-property bersifat terbatas secara temporal dan kontekstual, tidak kekal dan tidak dapat dialihkan sebebas hak milik atas benda berwujud. Ketiga ciri ini sangat sesuai untuk menjelaskan kedudukan data pribadi: individu berkontribusi menciptakan nilai ekonomi atas datanya, namun kepentingan yang timbul tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan hak milik atas tanah atau kendaraan yang bebas dialihkan tanpa batas.

---

[31] Pamela Samuelson, "Privacy as Intellectual Property?," *Stanford Law Review* 52 (2000): 1125.

[32] Eric A. Posner dan E. Glen Weyl, *Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society* (Princeton: Princeton University Press, 2018), 205-249.

[33] Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (New York: PublicAffairs, 2019), 68.

[34] International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918), 236.

Uji Kualifikasi Data Pribadi sebagai "Benda" Menurut Pasal 499 KUHPerdata

Untuk menguji apakah data pribadi dapat dikategorikan sebagai benda menurut Pasal 499 KUHPerdata, terdapat tiga unsur kumulatif: (1) merupakan barang atau hak; (2) dapat dikuasai oleh manusia; dan (3) dapat menjadi objek hak milik.[35] Pada unsur pertama, data pribadi jelas memenuhi kualifikasi sebagai "hak" dalam pengertian luas, karena merupakan representasi informasional yang melekat pada subjek hukum dan memiliki nilai ekonomi sejalan dengan asas vermogensrecht dalam hukum benda.[36] Pada unsur kedua, data pribadi juga dapat "dikuasai" dalam pengertian teknis, sebagaimana ditunjukkan praktik penguasaan data oleh pengendali data melalui sistem elektronik. Namun unsur ketiga, kemampuan menjadi objek hak milik yang dapat dialihkan secara bebas, inilah yang menjadi titik kritis, karena data pribadi sekaligus merupakan representasi identitas dan martabat subjek hukum yang melekat secara inheren, dan sumber daya ekonomi yang dapat digandakan tanpa batas pada level individual, namun rivalrous pada level agregat.[37]

Karakteristik ganda ini menjelaskan mengapa penelitian terdahulu yang menyimpulkan data pribadi sepenuhnya memenuhi kualifikasi benda pada dasarnya benar dalam pengujian normatif-tekstual, namun kurang menekankan konsekuensi lanjutannya: jika data pribadi diakui sepenuhnya sebagai benda yang menimbulkan hak kebendaan absolut sebagaimana Pasal 570 KUHPerdata,[38] maka secara logis subjek data seharusnya dapat mengalihkan data pribadinya secara permanen dan tanpa syarat. Konsekuensi yang bertentangan dengan semangat UU PDP yang memberikan hak-hak yang tidak dapat dilepaskan, seperti hak mengetahui, memperbaiki, menghapus, dan menarik kembali persetujuan.[39] Dengan demikian, data pribadi memenuhi unsur objek hukum benda secara sebagian, namun tidak memenuhi unsur alienabilitas mutlak yang menjadi ciri hak milik dalam pengertian Pasal 570 KUHPerdata.

Ketegangan antara Hak Kebendaan dan Hak Kepribadian atas Data Pribadi

Ketegangan ini tercermin dalam konstruksi UUD 1945 itu sendiri. Pasal 28G ayat (1) menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda,[40] sementara Pasal 28H ayat (4) secara terpisah menjamin hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang,[41] dan Pasal 28F menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.[42] Ketiga pasal ini menunjukkan bahwa hukum konstitusi Indonesia sudah lebih dahulu mengandung tegangan yang sama dengan yang dihadapi doktrin quasi-property: ada pengakuan atas hak milik yang

[35] Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Segala barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hak milik, disebut benda."

[36] Ahdan Ramdani, "Pasal 503 Burgerlijk Wetboek: Klasifikasi Benda Bertubuh (Berwujud) dan Benda Tidak Bertubuh (Tidak Berwujud)," diakses melalui lawyer-ahdanramdani.com.

[37] Nadezhda Purtova, "The Illusion of Personal Data as No One's Property," *Law, Innovation and Technology* 7, no. 1 (2015): 89-95.

[38] Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[39] Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[40] Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[41] Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[42] Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berpotensi diterapkan pada data pribadi sebagai "harta benda," namun pada saat yang sama ada pengakuan atas martabat dan perlindungan diri pribadi yang membatasi sejauh mana "harta benda" tersebut dapat dikomodifikasi.

Pada level undang-undang, ketegangan ini terwujud dalam relasi antara UU ITE dan UU PDP. Pasal 26 UU ITE mensyaratkan persetujuan pemilik data untuk setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, dan memberi hak gugatan perdata bagi pihak yang dirugikan,[43] yang secara doktrinal dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terjadi penyalahgunaan.[44] UU PDP memperkuat pola ini dengan memberikan serangkaian hak subjek data yang personal dan tidak dapat dialihkan,[45] alih-alih hak kebendaan berupa hak menjual, menghibahkan, atau mewariskan data pribadi secara mutlak. Ancaman pidana dalam Pasal 67 UU PDP terhadap penggunaan data pribadi milik orang lain tanpa hak[46] mengonfirmasi bahwa pembentuk undang-undang memandang hubungan hukum atas data pribadi sebagai hubungan yang tetap melekat pada subjek data.

Uni Eropa: Pelindungan Data sebagai Hak Dasar

General Data Protection Regulation Uni Eropa secara tegas menempatkan pelindungan data pribadi sebagai hak dasar (fundamental right) yang berdiri sendiri.[47] Pilihan ini secara sadar menghindari kerangka kepemilikan yang lazim dalam tradisi hukum Amerika Serikat, karena Uni Eropa memandang data pribadi sebagai cerminan martabat manusia yang tidak dapat diperdagangkan secara bebas layaknya komoditas. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan pergeseran gradual: EU Data Act yang mulai berlaku pada 2025 memperkenalkan rezim akses dan penggunaan data bagi pengguna produk terkoneksi, tanpa menggunakan kerangka kepemilikan, melainkan kerangka "pemegang data" yang wajib memberikan akses kepada pengguna.[48]

Amerika Serikat: Pendekatan Ekonomi-Konsumeris

Berbeda dengan Uni Eropa, Amerika Serikat secara historis mendekati data pribadi melalui kerangka ekonomi dan perlindungan konsumen. California Consumer Privacy Act memberikan hak kepada konsumen untuk mengetahui, menghapus, dan menolak penjualan data pribadinya, namun tidak secara eksplisit mengonversi data menjadi hak milik. Gubernur California Gavin Newsom kemudian mengusulkan skema "data dividend" yang menyatakan data pengguna memiliki nilai dan menjadi milik penggunanya, sehingga korporasi teknologi semestinya membagi keuntungan monetisasi data tersebut kepada pemiliknya.[49] Namun,

---

[43] Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

[44] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[45] Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[46] Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[47] Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Recital 1 dan Recital 7.

[48] Regulation (EU) 2023/2854 (Data Act), Considerans angka 5; lihat pula "Data Ownership and EU Law: Examining the Impact of the Data Act," data.europa.eu (2024).

[49] The Data Dividends Working Group, ringkasan proposal "data dividend" menyusul pidato *State of the State* Gubernur California Gavin Newsom, 12 Februari 2019, sebagaimana didokumentasikan dalam

hingga bertahun-tahun sejak diusulkan, proposal ini tidak pernah terwujud menjadi kebijakan konkret, antara lain karena kesulitan menentukan metode valuasi data yang adil serta risiko insentif keliru, subjek data justru terdorong membagikan data yang lebih sensitif demi kompensasi finansial yang lebih besar.

Tiongkok: Model Pemisahan Struktural Tiga Hak

Tiongkok menawarkan preseden komparatif yang paling relevan bagi rekonstruksi quasi-property dalam penelitian ini. Melalui Personal Information Protection Law yang mengakui hak kepribadian atas data pribadi,[50] serta kebijakan "Dua Puluh Ketentuan Data" yang diterbitkan Desember 2022, Tiongkok secara sengaja tidak mengadopsi model kepemilikan tunggal atas data.[51] Sebaliknya, kebijakan tersebut memperkenalkan pemisahan struktural tiga hak: hak penguasaan sumber daya data, hak pemrosesan dan penggunaan data, dan hak pengelolaan produk data, agar tidak ada satu pihak pun, termasuk subjek data maupun korporasi pengendali data yang memegang kepemilikan absolut atas keseluruhan siklus data.[52] Model "tiga hak terpisah" ini secara struktural setara dengan model pemisahan hak serupa yang telah lama dikenal dalam reforma agraria Tiongkok, yang memisahkan hak kepemilikan tanah, hak kontrak, dan hak pengelolaan lahan pertanian.

Ketiga model tersebut, jika disandingkan, menunjukkan pola yang konsisten: tidak satu pun yurisdiksi utama dalam regulasi data global mengadopsi kepemilikan tunggal yang absolut dan bebas dialihkan atas data pribadi. Uni Eropa memilih hak dasar dengan tambahan hak akses; Amerika Serikat mencoba namun gagal mengonversi data menjadi hak milik yang dapat dinilai secara finansial; dan Tiongkok secara eksplisit memisahkan hak atas data ke dalam beberapa lapisan struktural. Pola inilah yang menjadi landasan komparatif bagi rekonstruksi quasi-property dalam bagian berikut.

Rekonstruksi Data Pribadi sebagai Quasi-Property: Empat Pilar Model

Bertolak dari uji kualifikasi normatif, kajian teoretis, dan studi perbandingan di atas, penelitian ini merumuskan konstruksi data pribadi sebagai quasi-property yang ditopang oleh empat pilar operasional.

Pilar Pertama: Pengakuan Nilai Ekonomi Data *(Economic Value Recognition).* Hukum perdata ekonomi Indonesia perlu secara eksplisit mengakui bahwa data pribadi memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai dengan uang, sejalan dengan asas vermogensrecht dalam hukum

---

datadividends.org, serta CPO Magazine, "The California Digital Dividend Plan: Can Data Monetization Revenue Sharing Work?" (28 Mei 2019).

[50] Personal Information Protection Law of the People's Republic of China, diadopsi 20 Agustus 2021, berlaku 1 November 2021, Pasal 4 dan Pasal 44.

[51] CCPCC dan State Council Republik Rakyat Tiongkok, "Opinions on Building Basic Systems for Data to Better Play the Role of Data Elements" ("Dua Puluh Ketentuan Data"), Desember 2022; lihat pula "The Rise of Data Property Rights in China: How Does It Compare with the EU Data Act," *Journal of International Economic Law* 27, no. 3 (2024): 462.

[52] "Experiences, Challenges, and Improvements in the Construction of Data Property Rights in China," *ScienceDirect* (2025); lihat pula Liu Wei, "The Rights Distribution of Data Product," Shanghai Jiao Tong University Center for Socio-Legal Studies.

benda,[53] sehingga setiap pemanfaatan komersial atas data pribadi menimbulkan kewajiban hukum yang setara dengan pemanfaatan benda tidak berwujud lainnya, seperti hak cipta atau merek dagang yang diatur Pasal 503 KUHPerdata.[54]

Pilar Kedua: Larangan Alienasi Mutlak atas Komponen Personal *(Partial Inalienability).* Berbeda dari benda konvensional yang tunduk penuh pada asas droit de suite dalam Pasal 570 KUHPerdata,[55] komponen data pribadi yang menyangkut identitas inti dan martabat subjek data, seperti data biometrik, data kesehatan, dan data genetika yang dikategorikan UU PDP sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, tidak dapat dialihkan secara permanen dan tanpa syarat kepada pihak ketiga,[56] sebagaimana model hybrid inalienability yang diusulkan Schwartz.[57] Prinsip ini konsisten dengan sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan objek perjanjian berupa hal tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang,[58] sehingga klausul kontraktual yang memaksa pengalihan mutlak dan tanpa batas waktu atas data pribadi spesifik dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketertiban umum.

Pilar Ketiga: Mekanisme Bagi Hasil *(Benefit-Sharing Mechanism).* Mengikuti preseden model Tiongkok yang memisahkan hak penguasaan, pemrosesan, dan pengelolaan produk data,[59] hukum perdata ekonomi Indonesia dapat mengembangkan mekanisme bagi hasil yang memberikan bagian kompensasi kepada subjek data ketika datanya menjadi bahan baku produk data komersial bernilai tinggi, tanpa harus menempuh jalur "data dividend" ala California yang terbukti sulit diimplementasikan.[60]

Pilar Keempat: Hak Reversi *(Right of Withdrawal).* Sejalan dengan hak-hak subjek data yang telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU PDP,[61] termasuk hak menarik kembali persetujuan dan hak dihapuskan datanya, quasi-property atas data pribadi harus senantiasa disertai hak reversi yang tidak dapat dilepaskan, yang memungkinkan subjek data menarik kembali kendali atas datanya bahkan setelah data tersebut dikomersialkan oleh pihak ketiga, ciri yang secara tegas membedakan quasi-property dari hak milik penuh menurut Pasal 570 KUHPerdata.[62]

---

[53] Ahdan Ramdani, "Pasal 503 Burgerlijk Wetboek: Klasifikasi Benda Bertubuh (Berwujud) dan Benda Tidak Bertubuh (Tidak Berwujud)," diakses melalui lawyer-ahdanramdani.com.

[54] Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[55] Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[56] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[57] Paul M. Schwartz, "Property, Privacy, and Personal Data," *Harvard Law Review* 117 (2004): 2055-2128.

[58] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[59] CCPCC dan State Council Republik Rakyat Tiongkok, "Opinions on Building Basic Systems for Data to Better Play the Role of Data Elements" ("Dua Puluh Ketentuan Data"), Desember 2022; lihat pula "The Rise of Data Property Rights in China: How Does It Compare with the EU Data Act," *Journal of International Economic Law* 27, no. 3 (2024): 462.

[60] The Data Dividends Working Group, ringkasan proposal "data dividend" menyusul pidato *State of the State* Gubernur California Gavin Newsom, 12 Februari 2019, sebagaimana didokumentasikan dalam datadividends.org, serta CPO Magazine, "The California Digital Dividend Plan: Can Data Monetization Revenue Sharing Work?" (28 Mei 2019).

[61] Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[62] Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Implikasi terhadap Hukum Perdata Ekonomi Indonesia dan Arah Reformasi

Konstruksi quasi-property ini membawa implikasi bagi arah reformasi hukum perdata ekonomi Indonesia. **Pertama**, diperlukan penegasan dalam peraturan pelaksana UU PDP atau pembaruan Buku II KUHPerdata bahwa data pribadi merupakan kategori benda tidak berwujud generasi baru (*sui generis intangible object*) yang tunduk pada rezim hukum benda secara terbatas. **Kedua**, ketentuan mengenai cara peralihan benda tidak berwujud dalam Pasal 613 KUHPerdata[63] perlu ditafsirkan secara kontekstual agar dapat mengakomodasi mekanisme pengalihan data pribadi yang bersifat terbatas dan dapat ditarik kembali (*revocable assignment*), alih-alih cessie permanen sebagaimana berlaku bagi piutang konvensional. **Ketiga**, ketentuan pidana dalam Pasal 67 UU PDP[64] dan Pasal 32 serta Pasal 48 UU ITE[65] perlu disinkronkan dengan mekanisme bagi hasil yang diusulkan, sehingga pelanggaran atas hak ekonomi subjek data tidak semata direspons melalui pendekatan pidana, tetapi juga pendekatan keperdataan yang memberikan pemulihan ekonomi yang proporsional.

Lebih lanjut, model quasi-property ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha ekonomi digital, karena mengakhiri ambiguitas mengenai status hukum data yang mereka kelola. Alih-alih beroperasi dalam ruang abu-abu antara "data adalah aset perusahaan" dan "data adalah privasi individu yang tidak dapat disentuh," pelaku usaha memperoleh kerangka hukum yang jelas: data pribadi dapat dimanfaatkan secara komersial sepanjang memenuhi keempat pilar di atas. Pendekatan ini pada akhirnya konsisten dengan tujuan hukum perdata ekonomi untuk menyeimbangkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan keadilan (*gerechtigheid*) sekaligus.

IV. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan tiga hal. **Pertama**, data pribadi memenuhi unsur objek hukum benda menurut Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata secara sebagian yakni sebagai barang atau hak yang dapat dikuasai dan bernilai ekonomi, namun tidak memenuhi unsur alienabilitas mutlak yang menjadi ciri hak milik penuh menurut Pasal 570 KUHPerdata,[66] karena data pribadi tetap melekat secara inheren pada martabat dan identitas subjek hukumnya sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.[67] **Kedua**, baik pendekatan propertisasi penuh maupun pendekatan hak kepribadian murni terbukti tidak memadai untuk merespons realitas ekonomi digital: studi perbandingan terhadap Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok menunjukkan bahwa tren global justru bergerak menuju hak yang berlapis dan terbatas, bukan kepemilikan tunggal yang absolut. **Ketiga**, data pribadi dapat direkonstruksi sebagai quasi-property, suatu kategori hukum yang berakar pada doktrin International News Service v. Associated Press, yang ditopang oleh empat pilar: pengakuan nilai ekonomi data, larangan alienasi mutlak atas komponen personal, mekanisme bagi hasil, dan hak reversi bagi subjek data. Model ini menakar batas komodifikasi data pribadi secara lebih presisi dibandingkan model propertisasi penuh yang diusulkan sebagian penelitian

[63] Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[64] Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[65] Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[66] Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[67] Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terdahulu, tanpa jatuh pada ekstrem sebaliknya yang menutup data pribadi sepenuhnya dari pemanfaatan ekonomi yang sah.

Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan pembaruan Buku II KUHPerdata atau penerbitan peraturan pelaksana UU PDP yang secara eksplisit mengakui data pribadi sebagai benda tidak berwujud generasi baru dengan status quasi-property, disertai pengaturan teknis mengenai mekanisme bagi hasil dan tata cara peralihan data pribadi yang bersifat terbatas dan dapat ditarik kembali. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara lebih spesifik model valuasi ekonomi data pribadi yang layak diterapkan dalam konteks Indonesia, mengingat kegagalan implementasi model serupa di California, serta mengkaji kesiapan kelembagaan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dalam mengawasi mekanisme bagi hasil yang diusulkan.

Referensi

Anggraeni, Setyawati Fitri. "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 818–833.

California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA), Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq.

CCPCC dan State Council Republik Rakyat Tiongkok. "Opinions on Building Basic Systems for Data to Better Play the Role of Data Elements" ("Dua Puluh Ketentuan Data"). Desember 2022.

Datadividends.org. "The Data Dividends Initiative." Diakses 2026.

"Data Ownership and EU Law: Examining the Impact of the Data Act." data.europa.eu, 2024.

Djaka, M. "Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi Atas Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Membatasi Pengembang Teknologi Di Era Industri Kreatif: Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2023): 229–250.

Drexl, Josef. "Designing Competitive Markets for Industrial Data – Between Propertisation and Access." *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law* 8, no. 4 (2017): 257–292.

"Experiences, Challenges, and Improvements in the Construction of Data Property Rights in China." *ScienceDirect*, 2025.

Graef, Inge, Martin Husovec, dan Nadezhda Purtova. "Data Portability and Data Control: Lessons for an Emerging Concept in EU Law." *German Law Journal* 19, no. 6 (2018): 1359–1398.

International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Lexology. "What is the Right to Personal Data?." 14 Januari 2021.

Nugroho, H. "Kedudukan Data Pribadi sebagai Objek Hak Kebendaan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Pasca Berlakunya UU PDP." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023): 65–88.

Personal Information Protection Law of the People's Republic of China, diadopsi 20 Agustus 2021.

Posner, Eric A., dan E. Glen Weyl. *Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society*. Princeton: Princeton University Press, 2018.

Purtova, Nadezhda. "The Illusion of Personal Data as No One's Property." *Law, Innovation and Technology* 7, no. 1 (2015): 83–111.

Putri, Ni Made Trisna Semara, dan I Made Sarjana. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi." Diakses melalui ejournal2.undiksha.ac.id.

Ramdani, Ahdan. "Pasal 503 Burgerlijk Wetboek: Klasifikasi Benda Bertubuh (Berwujud) dan Benda Tidak Bertubuh (Tidak Berwujud)." lawyer-ahdanramdani.com.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation).

Regulation (EU) 2023/2854 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 on Harmonised Rules on Fair Access to and Use of Data (Data Act).

"The Rise of Data Property Rights in China: How Does It Compare with the EU Data Act." *Journal of International Economic Law* 27, no. 3 (2024): 462–490.

Rosadi, Sinta Dewi. "Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia." *Brawijaya Law Journal* 5, no. 1 (2018): 143–162.

Samuelson, Pamela. "Privacy as Intellectual Property?." *Stanford Law Review* 52 (2000): 1125–1173.

Schwartz, Paul M. "Property, Privacy, and Personal Data." *Harvard Law Review* 117 (2004): 2055–2128.

Shodiq, Rahmat, Yolanda Indah Maharani, Kelvin Daniel Christian, dan Sri Rahwati. "Konstruksi Hukum Perdata terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Komersial: Analisis Perspektif Hak Keperdataan Digital." *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 4 (2025): 137–149.

Siombo, M. "Data dan Informasi Pribadi Sebagai Benda dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pinjaman Online." *Lex Jurnalica* (2022).

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Tania, S., D. Tan, dan Hari Sutra Disemadi. "Urgensi Pengaturan Data dan Informasi Elektronik Sebagai Benda Tidak Berwujud dalam Sistem Hukum Kebendaan di Indonesia." *Jurnal Legisia* 16, no. 2 (2024): 81–93.

"Too Good to Be True? China's New Conceptual Scheme for Data Property Rights." *ScienceDirect*, 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019.